

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENANAMAN GANJA DEMI KEBUTUHAN MEDIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
NO.85/PID.SUS/2020/PN.BLB**

SKRIPSI

Oleh :

Dionysius Heinrinch Winston

201610115244



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Demi Kebutuhan Medis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No 85/Pid.Sus/2020/PN.BLB

Nama Mahasiswa : DIONYSIUS H.W

NPM : 201610115244

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Pembimbing I



Rahmat Saputra, SH.,MH
NID. 011503036

Pembimbing II



Indra L. Nainggolan, SH.,MH
NID. 011611058

Jakarta, 19 JULI 2020

MENYETUJUI

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap
Pelaku Penanaman Ganja Demi Kebutuhan Medis
Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN.BLB.

Nama Mahasiswa : Dionysius Heinrinch Winston

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115244

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2020

Bekasi, 22 Desember 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim.,S.H.,M.H
NIDN. 0319077606

Penguji I : Rahmat Saputra.,S.H.,M.H
NIDN.004058306

Penguji II : Melanie Pita Lestari., S.S., M.H
NIDN. 0324057903

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd, S.H, M.H.

NIDN.0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M.

NIDN.0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dionysius Heinrinch Winston
NPM : 201610115244
TTL : Jakarta, 28 November 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Demi Kebutuhan Medis*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta 22 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Dionysius Heinrinch Winston

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dionysius Heinrinch Winston
NPM : 201610115244
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 November 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENANAMAN GANJA DEMI KEBUTUHAN MEDIS”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta 22 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Dionysius Heinrinch Winston

v

ABSTRAK

Dionysius Heinrinch Winston. 201610115244. Penanaman Ganja Demi Kebutuhan Medis Sebagai Alasan Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Ganja di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum modern juga bisa dilihat dari bagaimana pemerintah Indonesia selalu berusaha menjaga kestabilan di dalam masyarakat. Nyatanya tindak kejahatan sering terjadi ditengah masyarakat, tidak hanya mengancam diri sendiri dan bagi orang lain tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Segala upaya dilakukan seseorang demi menyembuhkan penyakit orang yang dikasihi maupun keluarga yang dicintai, namun yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan jiwa atau nyawa orang yang dikasihinya maupun orang lain justru berakibat fatal hingga melanggar hukum sekalipun dari tindak pidana narkotika tersebut. Untuk mengetahui kriteria perlindungan hukum dan penerapan kepastian hukum terhadap tersangka pelaku tindak pidana penanaman ganja. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam kriteria perlindungan hukum terdapat polemik dengan memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana penanaman ganja yang memang harus terdapat mengedarkan, menjual, memakai yang memang tidak dianjurkan demi hukum, harus ada jalan lain untuk memberikan hukuman terhadap pelaku penanaman ganja yang memang keadaannya terpaksa untuk kebutuhan medis dan harus seimbang dengan sifat perbuatannya, penerapan perlindungan hukum itu harus ada Asas Subsidiaritas, Asas proporsionalitas dan Asas *Culpa In Causa* terkait dengan peran orang yang membuat suatu tindak pidana dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Diharapkan agar tidak terjadinya polemik para penegak hukum lainnya harus memahami batas-batas yang ditentukan secara objektif dalam menyelesaikan suatu perkara terkait penanaman ganja yang dilakukan demi kebutuhan medis & menerapkan hukum secara benar agar tindak pidana yang terjadi dengan penanaman ganja untuk kebutuhan medis menjadi kepastian hukum bagi yang berbuat dan masyarakat berani untuk membela dirinya.

Kata kunci: penanaman, *ganja*, medis.

ABSTRACT

Dionysius Heinrinch Winston. 201610115244. Cultivation of marijuana for medical care as an excuse legal protection against cultivation of marijuana in Indonesia.

Indonesia as a legal state modern can also be seen from what the Indonesian government always trying to maintain stability in the society. In fact a crime often occurs in the middle of the community, threatens not only yourself and for others but also threaten the safety of a person soul. All efforts are conducted someone for curing diseases loved ones and the yangat loved, but carried out by the victim to save people or the lives of his saints nor anyone else is in fact be fatal to break the law up even from the narcotic crime. To find out the criteria for legal protection and the application of legal certainty of a suspect the perpetrators of crimes. cultivation of marijuana Research methods they used a method of normative. On the criteria legal protection there is a polemic with providing protection against perpetrators of crimes cultivation of marijuana that there should be put into circulation, sell, wear that was not advisable for the law, there must be another way to inflict punishment against perpetrators cultivation of marijuana that is the situation was forced to medical care and to be balanced with the nature of what he did, the application of legal protection that there should be the bases for subsidiaritas, the principle of proportionality and the bases for culpa in causa relating to the role of one who makes it a criminal and cannot. great responsibility. It is hoped that the polemic not the occurrence of other law enforcement need to understand prescribed bounds objectively in resolving a matter related to marijuana planting done by the medical needs & amp; applying laws of truth to crimes which happened to planting marijuana to medical needs be legal certainty for who do and the people of daring to defend himself.

Keywords: Planting , Marijuana , Medical

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan, perlindungan, kesehatan serta memberikan berkat yang melimpah kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari tanpa penyertaan Tuhan skripsi ini tidak mungkin selesai tepat pada waktunya. Dalam karya tulis ini penulis memilih judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Demi Kebutuhan Medis.

Penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Pol (purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S.H., M.H., M.M
4. Kaprodi Fakultas Hukum. Jantarda Mauli Hutagalung S.pd.,M.H
5. Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi Rahmat Saputra S.H.,M.H, yang sangat berjasa karena telah menyediakan waktu, tempat dan sangat sabar saat membimbing penulis pada proses penelitian skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi Indra Lorenly Nainggolan S.H.,M.H, yang sangat baik, sabar dan teliti saat membimbing proses penulisan penelitian skripsi ini.
7. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran penulis.
8. Kedua orang tua saya yang selalu mendidik, menasehati, dan juga mendukung penulis hingga sampai saat ini serta selalu mendoakan untuk semangat belajar dalam menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.
9. Keluarga Paman Penulis Terutama. Robinsar Marbun S.H.,M.H, Tioman Simanjuntak S.H.,M.kn, Herpastira Purnama Sari S.H Beserta Kaka


Perempun Penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tidak lupa mendukung dan mendoakan saya.

10. Kakak Perempuan Penulis. Artha Monica Bernadetha S.S dan Adik Perempuan penulis. Agnes Lodia Colin Azalia terimakasih atas dukungan moril dan materilnya yang telah saudara berikan kepada penulis.
11. Keluarga Besar OP. Artha dan OP.Retno, yang selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis.
12. Teman-teman angkatan 2016 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Adolf Djatmiko, Willyam Partogi Gultom, Sabda Ghaly, Indra Gunawan, Sri Istihartika, Yan Darmadi Sitepu, Larasati, Bagas Suseno dan Faizal yang bersedia memberikan doa,
13. Teman-teman Keluarga Besar Rumah Rivai, Andi Rivai Sitanggung, Malco, Raynatan, Emilio, Joshua Simanjuntak dan semua pihak yang sudah membantu yang tidak dapat disebut satu persatu.

Pihak-pihak disebut diatas secara terus-menerus mendorong penulis untuk membantu penelitian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 22 Desember 2020



Dionysius H.W

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan, perlindungan, kesehatan serta memberikan berkat yang melimpah kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari tanpa penyertaan Tuhan skripsi ini tidak mungkin selesai tepat pada waktunya. Dalam karya tulis ini penulis memilih judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Demi Kebutuhan Medis.

Penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Pol (purn) Drs. Dr. Bambang Karsono, SH., MM.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S.H., M.H., M.M
4. Kaprodi Fakultas Hukum. Jantarda Mauli Hutagalung S.pd.,M.H
5. Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi Rahmat Saputra S.H.,M.H, yang sangat berjasa karena telah menyediakan waktu, tempat dan sangat sabar saat membimbing penulis pada proses penelitian skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi Indra Lorenly Nainggolan S.H.,M.H, yang sangat baik, sabar dan teliti saat membimbing proses penulisan penelitian skripsi ini.
7. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran kepada penulis.
8. Kedua orang tua saya Swanton Sihombing Dan Formi Lumban Batu dan Almarhum Ibu saya Tiadan Marbun yang selalu mendidik, menasehati, dan juga mendukung penulis hingga sampai saat ini serta selalu mendoakan untuk semangat belajar dalam menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.

9. Keluarga Paman Penulis Terutama. Robinsar Marbun S.H.,M.H, Tioman Simanjuntak S.H.,M.kn, Herpastira Purnama Sari S.H Beserta Kaka Perempuan Penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tidak lupa mendukung dan mendoakan saya.
10. Kakak Perempuan Penulis. Artha Monica Bernadetha S.S dan Adik Perempuan penulis. Agnes Lodia Colin Azalia terimakasih atas dukungan moril dan materilnya yang telah saudara berikan kepada penulis.
11. Keluarga Besar OP. Artha dan OP.Retno, yang selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis.
12. Teman-teman angkatan 2016 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Adolf Djatmiko, Willyam Partogi Gultom, Sabda Ghaly, Indra Gunawan, Sri Istihartika, Yan Darmadi Sitepu, Larasati, Bagas Suseno dan Faizal yang bersedia memberikan doa, menyemangati dan berdiskusi saat penulisan penelitian skripsi ini.
13. Teman-teman Keluarga Besar Rumah Rivai, Andi Rivai Sitanggang, Malco, Raynatan, Emilio, Joshua Simanjuntak dan semua pihak yang sudah membantu yang tidak dapat disebut satu persatu.

Pihak-pihak disebut diatas secara terus-menerus mendorong penulis untuk membantu penelitian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 22 Desember 2020

Dionysius Heinrinch Winston

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PN	Pengadilan Negeri
M.v.T	<i>Memorie van Teolichting</i>

MOTTO

“Bergembiralah Karena Tuhan, Sebab Ia Akan Memberikan kepadamu Apa Yang Diinginkan Hatimu.”

(Mazmur 37:4)

“Tidak Peduli Seberapa Banyak Rintangannya Yang Paling Terpenting Semua Impian Kita Bisa Terwujud Jika Kita Memiliki Keberanian Dan Tekad Untuk Mengejarnya.”

“Sometimes We Have To Take Two Step's Back's

To Take One Big Step's Forward”

AND

“Everything Will Be Okay”

Take A Deep Breath

Everything Will Be Okay In The End

If It's Not Okay It's Not The End

(DION)

“Magna deinceps facere adalah jalan hidupku.”

(Dionysius H.W)

